

Kekuatan Hukum dan Akibat Hukum Perjanjian Arisan Online Secara Lisan Pada Media Sosial Facebook

by Muhamad Hanif Rifayandhi

Submission date: 29-Dec-2024 02:51PM (UTC+0700)

Submission ID: 2558633381

File name: Jurnal_Upload_Hanif.docx (122.58K)

Word count: 7019

Character count: 46956

Kekuatan Hukum dan Akibat Hukum Perjanjian Arisan *Online* Secara Lisan Pada Media Sosial *Facebook*

The Legal Force and Legal Consequences of an Oral Arisan Online Agreement on The Social Media Platform Facebook

Muhamad Hanif Rifayandhi

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia
muhamad18016@mail.unpad.ac.id

Abstract

This research aims to examine the legal validity of arisan online agreements and the legal consequences of a breach of contract in arisan online in relation to the Civil Code and the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE). The arisan online agreement is an activity that is currently popular among all social groups. Initially, arisan were always conducted in person. However, with the development of technology, they can now be conducted online. This has made it easier for members of arisan online, as they can still participate in the arisan without being physically present, although breach of contract often occurs. The urgency of this research is to inform that the arisan online is a form of legal action within the scope of electronic law that can be held accountable. The approach used in this research is normative juridical method. This research presents novelty, the practice of arisan online conducted orally has become widespread with the development of technology, whereas it was originally only possible to conduct them in person. The results of this research showed that the position of arisan online agreements made through electronic systems is valid and binding for both parties. The arisan online agreement has met the legal requirements and elements of a contract as outlined in Article 1320 of the civil code and article 15 paragraph 1 of law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions. The legal consequences of a breach of contract in an arisan online agreement include compensation (Article 1243 of the Civil Code), cancellation of the agreement (Article 1266 of the Civil Code), and payment of legal costs if the case is brought to court (Article 181 paragraph 1 of H.I.R.)

Keywords : Agreement, Arisan Online, Breach of Contract

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan hukum perjanjian arisan online dan akibat hukum jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian arisan online dikaitkan dengan KUHPerduta dan UU ITE. Perjanjian arisan online merupakan kegiatan yang saat ini sedang digemari oleh semua golongan. Pada awalnya arisan selalu dilakukan secara tatap muka. Namun, dengan adanya perkembangan teknologi, dapat dilakukan secara online. Hal ini mempermudah para anggota arisan online, mereka tetap dapat mengadakan arisan walau tidak dapat menghadirinya secara langsung, namun seringkali terjadi wanprestasi. Urgensi penelitian ini adalah masyarakat dapat mengetahui bahwa praktik arisan *online* ini merupakan salah satu perbuatan hukum dalam lingkup elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini memiliki kebaharuan yaitu bahwasannya praktik arisan *online* secara lisan marak terjadi seiring dengan perkembangan teknologi yang biasanya dilakukan secara tatap muka atau secara langsung dan secara tertulis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan perjanjian arisan online yang dilakukan melalui sistem elektronik adalah sah dan mengikat kedua belah pihak. Perjanjian arisan online telah memenuhi syarat sah dan unsur perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akibat hukum apabila terdapat wanprestasi dalam perjanjian arisan online meliputi ganti rugi (1243 KUHPerduta), pembatalan perjanjian (1266 KUHPerduta), dan pembayaran biaya perkara jika diperkarakan di pengadilan (181 ayat 1 H.I.R.).

Kata Kunci : Arisan Online, Perjanjian, Wanprestasi.

1. PENDAHULUAN

Perikatan sebagai hubungan hukum antara dua orang (tentang kekayaan harta benda), mereka memberi satu pihak untuk menuntut sesuatu kepada pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Istilah perikatan mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada istilah perjanjian. Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum tertentu.¹ Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan berdasarkan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) bahwa perikatan lahir karena persetujuan atau karena undang-undang. Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan mengenai perjanjian, bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.²

Menurut Van Dunne, perjanjian mengacu pada hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menghasilkan akibat hukum.³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang terdapat dalam persetujuan itu.⁴ Berdasarkan hal tersebut, perjanjian dapat dibuat secara tertulis dan tidak tertulis atau lisan yang ditentukan oleh para pihak dalam membuat perjanjiannya. Pasal 1338 KUHPerdata menganut asas kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian yang merupakan unsur penting dari suatu perjanjian.⁵

Arisan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki regulasi keuangan dikarenakan dalam kegiatan arisan terdapat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan uang para anggotanya untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Arisan menurut KBBI adalah kegiatan mengumpulkan uang bernominal sama yang diikuti oleh beberapa orang dan kemudian nantinya akan diundi diantara para anggota untuk menentukan siapa yang memperolehnya.⁶ Pada dasarnya arisan sebagai kegiatan yang mengumpulkan sekelompok orang secara aktif bertemu dan dijadikan sebagai tempat menabung. Kegiatan pengundian dilakukan pada sebuah pertemuan yang dilakukan secara berkala hingga seluruh peserta mendapatkan gilirannya. Arisan dianggap sebagai kegiatan yang melakukan perjanjian, karena pada saat melakukan kegiatan arisan mereka telah sepakat untuk melakukan kegiatan arisan dengan nilai uang atau barang tertentu dan untuk jangka waktu tertentu.

Arisan pada mulanya hanya bisa dilakukan secara langsung atau bertatap muka dengan para pihak yang mengikutinya, tetapi sekarang dengan adanya internet, arisan masih bisa berjalan tanpa harus bertemu atau bertatap muka secara langsung dengan pengelola maupun para anggota arisan. Kegiatan arisan *online* merupakan kegiatan transaksi elektronik seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 2003).

² Kartini Muljadi and Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

³ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

⁴ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Perjanjian,” <https://kbbi.web.id/janji>, n.d.

⁵ M Arif Maulana et al., “Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 213, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369>.

⁶ Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Arisan,” <https://kbbi.web.id/arisan>, n.d.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Arisan *online* sangat digemari oleh para masyarakat Indonesia dan terus berkembang. Kegiatan arisan *online* ini mengalami peningkatan dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* yang membatasi mobilitas masyarakat. Transaksi arisan *online* dapat dilakukan dengan cara transfer melalui transfer ATM atau *mobile banking* membayar iurannya.

Suatu perjanjian rentan terjadi wanprestasi jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya atau menunda-nunda pelaksanaan kewajibannya seperti yang telah diperjanjikan diawal maka debitur akan disebut lalai. Hal ini dapat digugat ke pengadilan.⁷ Tetapi gugatan tersebut sangat tergantung pada kontrak yang telah dicapai oleh kedua belah pihak, karena berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara yang mengandung asas *Pacta Sunt Servanda*, perjanjian adalah hukum bagi para pihak yang terikat padanya.⁸ Oleh karena itu, dalam ekonomi sangat penting untuk menandatangani suatu perjanjian tertulis dikarenakan hal ini sebagai bukti kuat jika terjadi perselisihan. Maka dari itu, perjanjian yang dibuat secara lisan adalah perjanjian yang lemah dimata hukum, dikarenakan dalam pembuktian nya akan sangat sulit jika ingin mengajukan gugatan pengadilan.⁹

Perjanjian arisan *online* merupakan perjanjian yang berdasarkan kepercayaan dikarenakan tidak melakukan pertemuan secara tatap muka dan hal tersebut sulit untuk dibuktikan keberadaannya ketika terjadi suatu sengketa. Kegiatan perjanjian arisan *online* dilakukan melalui media sosial seperti *chat* maupun telepon antara anggota arisan dan pengelola arisan yang percakapan tersebut hanya dapat dilihat atau didengar oleh kedua belah pihak yang berkepentingan saja, sehingga saksi pun kemungkinan sulit untuk dapat dihadirkan.

Praktiknya sering ditemukan permasalahan antara pengelola arisan *online* dengan anggota arisan *online*, seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 36/Pdt.GS/2019/PN.Btm bahwa pada perkara tersebut penggugat yaitu Sumiaty Sitorus dan tergugat yaitu Marida Hutahahean mengadakan kesepakatan bersama melaksanakan arisan *online* yang berdasarkan kesepakatan pada media sosial yaitu *Facebook Group* yang bernama ARISOL CINTA LYKEV. Pada awalnya arisan *online* berjalan dengan baik, namun Marida melakukan wanprestasi pada Sumiaty pada arisan *online* tersebut karena tidak membayarkan uang arisan *online* sesuai dengan kesepakatan. Sumiaty telah melakukan berbagai upaya untuk meminta pertanggung jawaban Marida namun tidak ada respon.

Terdapat penulisan sebelumnya yang ditulis oleh Syaiful Badri, Pristika Handayani, dan Tri Anugrah Rizki (2024), penulisan tersebut memfokuskan terhadap perbedaan mendasar antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Penulisan tersebut memiliki keterkaitan dengan penulisan ini, bahwa penulisan tersebut membahas mengenai perbuatan melawan

⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*.

⁸ Mesya Assauma Nurfitriah, "Janji Menikahi Yang Mengikat Dalam Kaitannya Dengan Asas Pacta Sunt Servanda," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 80, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.5848>.

⁹ Ghea Tyagita Cahyasabrina and Atik Winanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Nama Penggunaan Paylater Jika Terjadi Wanprestasi," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 675, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i2.7282>.

hukum dan wanprestasi pada sistem hukum perdata secara umum, sedangkan penulisan ini menitikberatkan terhadap salah satu praktik wanprestasi dalam arisan *online*.¹⁰ Selanjutnya terdapat penulisan lain yang ditulis oleh Himawan Bayu Aji (2022) yang berkaitan dengan penulisan ini, bahwasannya kontrak jual beli merupakan salah satu bentuk keberadaan kontrak elektronik sebagaimana yang diatur dalam UU ITE. Hal ini sama halnya dengan arisan *online* yang memiliki suatu perjanjian elektronik yang diatur dalam UU ITE.¹¹ Penulisan tersebut lebih memfokuskan terhadap model transaksi elektronik pelaksanaan jual beli online sedangkan penulisan ini membahas mengenai pelaksanaan arisan *online* sebagai model transaksi elektronik. Selanjutnya terdapat penulisan lain yang ditulis oleh Asy Syifa Azzahra dan Aries Hermawan (2024) yang berkaitan dengan penulisan ini, bahwa arisan *online* yang dilaksanakan oleh Awrisan Mbabel 88 telah menyalahi pengaturan perjanjian berdasarkan KUHPperdata. Hanya saja terdapat perbedaan dengan penulisan ini, bahwa penulisan tersebut menitikberatkan dalam menganalisa praktik arisan *online* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sedangkan penulisan ini menganalisa praktik arisan *online* dengan mengacu pada KUHPperdata dan UU ITE.¹²

Berdasarkan uraian diatas, maka pembahasan mengenai perjanjian arisan *online* yang dilakukan melalui media elektronik memiliki urgensi yang sangat penting. Penelitian ini akan melengkapi penelitian sebelumnya dikarenakan pada dasarnya memiliki tujuan penelitian yaitu untuk mengkaji kekuatan hukum perjanjian arisan *online* dan akibat hukum jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian arisan *online* dikaitkan dengan KUHPperdata dan UU ITE.

2. METODE

Metode pendekatan penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah yuridis normatif yang artinya penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelurusan terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam praktik perjanjian arisan online yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia.¹³ Spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif analitis yaitu menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti secara menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan analisa terhadap aspek-aspek penelitian dengan asas dan kaidah hukum yang berkaitan dengan penelitian.¹⁴ Metode analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-kualitatif, yaitu metode penelitian yang didasarkan pada asas-asas serta norma-norma hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif yang merupakan analisis data berasal dari dokumen-dokumen, peraturan-perundang undangan

¹⁰ Syaiful Badri, Pristika Handayani, and Tri Anugrah Rizki, "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 974–83, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>.

¹¹ Himawan Bayu Aji, "Pengaturan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Hukum Progresif* 10, no. 1 (2022): 12–23, <https://doi.org/10.14710/jhp.10.1.12-24>.

¹² Asy Syifa Azzahra and Aries Hermawan, "Konsep Dan Praktik Arisan Online 'Awrisan Mbabel 88' Dalam Perspektif Fikih Muamalah," *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 2, no. 2 (2024): 80–99, <https://doi.org/10.61111/jfcft.v2i2.668>.

¹³ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 2010).

yang berlaku, literatur, dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan obyek penelitian. Pada tahap ini data yang dikumpulkan akan diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan dalam hal kekuatan hukum dan akibat hukum jika terjadi wanprestasi pada praktik perjanjian arisan online di Indonesia. Pada penelitian ini, dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini mengutamakan menganalisis, meneliti, dan mengkaji bahan hukum yang berhubungan dengan praktik perjanjian arisan online yaitu dengan mengumpulkan berbagai data dari literatur yang relevan. Terdapat 3 (tiga) bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat dalam hukum positif Indonesia yang terkait dengan kajian penelitian, seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, doktrin, para ahli, dan sebagainya yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, majalah, internet, dan sebagainya. Bahan ini akan membantu dalam menemukan data mengenai perjanjian arisan online yang tidak terdapat dalam bahan hukum primer maupun sekunder.¹⁵

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kekuatan Hukum Perjanjian Arisan Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Arisan *online* adalah kegiatan sekelompok orang mengumpulkan uang secara rutin dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan melalui sistem elektronik atau media sosial tanpa bertemu secara langsung. Pada hakikatnya dalam membuat sebuah perjanjian harus dilandasi kesepakatan yang saling menguntungkan tetapi dalam prosesnya banyak perjanjian yang dalam proses pembuatannya tidak mengikuti prinsip win-win attitude yang berlandaskan itikad baik agar perjanjian tersebut dapat saling menguntungkan kedua belah pihak.¹⁶ Sistematika kegiatan perjanjian arisan *online* yaitu diawali dengan melakukan kesepakatan melalui media sosial antara para pihak, seperti kesepakatan menentukan sistem arisan, jumlah iuran, tanggal jatuh tempo pembayaran iuran, jumlah tarikan, dan biaya administrasi. Penentuan mengenai kapan para anggota akan menerima tarikan adalah kesepakatan bersama, dapat menggunakan sistem kocok nomor diawal atau bisa memilih nomor urutan. Setelah sepakat untuk melakukan arisan online, para anggota membayar uang iuran kepada pengelola arisan sesuai tanggal jatuh temponya. Setelah uang iuran terkumpul di pengelola arisan online,

¹⁵ Ronny Hanitjo Soemito, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).

¹⁶ Dewa Ayu and Taupiqurrahman Taupiqurrahman, "Akibat Hukum Undue Influence Terhadap Pembatalan Perjanjian Ditinjau Dari Asas Keseimbangan," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 770, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i2.7306>.

arisan pun akan berjalan, lalu pada urutan penarikan yang telah disepakati bersama, para anggota akan mendapatkan hak sesuai dengan urutannya, dan akan terus dilakukan pemutaran uang secara berkala hingga semua anggota memperoleh objek yang disepakatinya. Bagi anggota yang mendapatkan undian diawal putaran adalah pihak yang beruntung, sedangkan bagi peserta yang mendapatkan undian di akhir sama saja dengan ia menabung.¹⁷

Kekuatan Hukum Perjanjian Arisan Online Berdasarkan KUHPerduta mengacu pada Pasal 1313 KUHPerduta mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1319 KUHPerduta menjelaskan bahwa semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat didalam bab ini dan bab yang lalu. Hukum perjanjian di Indonesia memiliki sifat terbuka, artinya para pihak bebas untuk menentukan perjanjian dengan siapapun, syarat-syaratnya, pelaksanaannya, dan bentuk perjanjiannya.

Perjanjian arisan online menggunakan sistem perjanjian yang dilaksanakan secara lisan melalui sistem elektronik. Kesepakatan dalam perjanjian arisan *online* didasari pada kesepakatan bersama antara pemilik atau pengelola arisan online dengan peserta arisan online yang saling percaya satu sama lainnya. Oleh karena itu, apabila perjanjian arisan online dilaksanakan dengan benar maka akan memenuhi syarat sahnya dalam membuat perjanjian seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerduta yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu atau objek tertentu, dan adanya kausa yang halal.

Kesepakatan sebagai salah satu syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta. Sepakat dalam perjanjian arisan online ini terjadi ketika penawaran dan penerimaan bertemu, seperti **sang penawar menawarkan sesuatu dan yang ditawarkan menerima tawaran** tersebut tanpa adanya paksaan satu sama lain.¹⁸ Oleh karena itu, apabila tercapainya suatu kesepakatan, maka perjanjian itu mengikat secara hukum terhadap para pihaknya. Perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan para pihak harus menerapkan asas-asas dalam hukum perjanjian. Bentuk dan jenis-jenis perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu tertulis dan tidak tertulis. Cara yang paling sering digunakan oleh para pihak untuk melakukan kesepakatan adalah dengan cara tertulis, dikarenakan dapat memberikan kepastian hukum para pihak dan juga dapat digunakan sebagai alat bukti jika suatu saat terjadi permasalahan.¹⁹

Hal tersebut berbeda dalam perjanjian arisan *online*, perjanjiannya dilakukan dengan lisan tanpa adanya perjanjian yang dituliskan diatas kertas. Bagian kesepakatan dalam perjanjian arisan online adalah ketika pemilik atau pengelola arisan online menawarkan arisan online dengan ketentuan-ketentuannya kepada calon peserta arisan online, dan calon peserta arisan

¹⁷ Safira Rahmawati and Istianah Istianah, "Transformasi Arisan Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 99–116, <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.14650>.

¹⁸ Rahajeng Wulandari et al., "Kedudukan Hukum Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Belum Ditanda Tangan Salah Satu Pihak," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1360, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i3.8000>.

¹⁹ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*.

online menerima tawaran tersebut dan siap untuk memenuhi kewajibannya serta berhak untuk mendapatkan haknya sebagai anggota arisan online. Kesepakatan dalam arisan online itu berupa jenis sistem arisan yang digunakan, jumlah iuran yang harus peserta bayarkan setiap periodenya, tanggal jatuh tempo pembayaran iuran, jumlah tarikan yang didapatkan peserta arisan, urutan tarikan, biaya administrasi, dan denda jika ada peserta yang terlambat membayar iuran.

Dalam perjanjian, kedua belah pihak harus cakap secara hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut Pasal 1330 KUHPerdara, yang tidak cakap atau patut untuk mengadakan suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan orang yang dibawah pengampuan. Pasal 330 KUHPerdara mendefinisikan anak dibawah umur sebagai seseorang yang belum berumur 21 tahun dan kawin sebelumnya. Sedangkan berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Kecakapan ini merupakan syarat subjektif, Jika syarat ini tidak dapat dipenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta untuk membatalkan perjanjian. Pihak yang meminta pembatalan perjanjian itu adalah pihak yang tidak cakap.²⁰

Namun, kecakapan dalam perjanjian arisan online tidak hanya dilihat dari sisi subjek tersebut sudah dewasa atau sudah berumur lebih dari 18 tahun saja, karena dalam praktiknya perjanjian arisan online banyak dilakukan oleh orang yang dibawah umur 18 tahun. Jika perjanjian arisan online dilakukan oleh orang yang berumur dibawah 18 tahun, perjanjian tersebut bukan batal demi hukum, tetapi dapat diminta pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak. Dalam perjanjian arisan online, selama kedua belah pihak memahami maksud dan tujuan dari dilakukannya perjanjian arisan online, dan juga sadar mengenai hak dan kewajiban yang akan dipikul, maka dapat dikatakan orang tersebut sudah cukup untuk menjadi pihak yang cakap dalam membuat perjanjian.

Dalam perjanjian harus ditentukanlah objek yang akan diperjanjikannya. Dalam Pasal 1333 KUHPerdara dijelaskan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung. Jika tidak memiliki objek berupa barang atau benda fisik, maka objek perjanjian dalam bentuk prestasi yang berupa penjelasan atas hak dan kewajiban yang disepaktilah yang menjadi objek perjanjian. Oleh karena itu, dalam kegiatan perjanjian arisan online, objeknya yaitu hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus disebutkan secara jelas dan rinci, seperti sistem arisan online apa yang akan digunakan, jumlah iuran, tanggal jatuh tempo pembayaran iuran, jumlah tarikan, biaya administrasi, dan denda.

Pasal 1337 KUHPerdara dijelaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang, atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan

²⁰ Tri Minarti, "Penetapan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum* 11 (2023): 2-3, <https://doi.org/https://doi.org/10/51826/perahu.v0000.000>.

ketertiban umum. Oleh karena itu, meskipun perjanjian arisan online dilakukan secara lisan dan tidak bertemu satu sama lain antara para pihaknya, haruslah terdapat klausula atau sebab yang halal, tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Misalnya, arisan online berbentuk uang, maka uang yang dijadikan objek arisan online bukanlah uang yang berasal dari curian atau penipuan, begitupula dengan arisan online berbentuk barang, maka barang yang dijadikan objek arisan online bukanlah barang terlarang seperti narkoba, bom, barang hasil curian, dan barang-barang lainnya yang terlarang.

Perjanjian lisan yang dilakukan pada perjanjian arisan online merupakan salah satu jenis perjanjian *innominaat* atau perjanjian tidak bernama yang perjanjiannya tidak dijelaskan dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia.²¹ Dalam Pasal 1313 dan 1320 KUHPPerdata untuk membuat suatu perjanjian tidak dijelaskan apakah harus dilakukan secara tertulis atau tidak. Perjanjian arisan online ini dilakukan dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak yang dilakukan secara lisan, para pihaknya melaksanakan perjanjian melalui media elektronik tanpa harus bertemu secara langsung sehingga mengikat para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.²² Dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPPerdata menjelaskan bahwa, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka dari itu perjanjian lisan dalam arisan online dapatlah disebut sah dan mengikat kedua belah pihak, apabila telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian serta unsur-unsurnya.

Kasus pada putusan nomor 36/Pdt.GS/2019/PN.Btm. Para pihak telah melakukan kesepakatan secara lisan untuk melakukan perjanjian arisan online dalam aplikasi *Facebook* yang didasari atas kepercayaan Penggugat terhadap Tergugat karena sudah merasa sebagai teman, maka dari itu syarat sahnya perjanjian mengenai sepakat mereka yang mengikatkan dirinya sudah terpenuhi. Sumiaty Sitorus selaku Penggugat atau peserta arisan online tersebut lahir pada 26 Januari 1989 yang berarti pada saat melakukan perjanjian berumur 30 tahun, dan Marida Hutahaean selaku Tergugat atau pengelola arisan tersebut lahir pada 09 September 1979 yang berarti pada saat melakukan perjanjian berumur 40 tahun, terlihat dari umur para pihak berarti sudah cakap untuk membuat perjanjian. Objek yang disepakatinya pun dijelaskan secara rinci dan jelas dalam 22 kloternya, seperti jenis perjanjian arisan online berupa uang dengan menggunakan sistem menurun, jumlah iuran, waktu jatuh tempo pembayaran iuran, jumlah tarikan yang didapatkan penggugat, urutan tarikan, dan biaya administrasi pada setiap kloternya. Perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat pun halal tidak ada sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang maupun kesusilaan.

Unsur-unsur perjanjian lisan dalam arisan online pada kasus tersebut pun sudah sesuai. Terlihat dari unsur *essentialia* dalam kasus tersebut jelas adanya kesepakatan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam menjalankan arisan *online* dan arus adanya objek perjanjian

²¹ Velliana Tanaya, Jessica Vicentia Marpaung, and Audrea Dindya Djohan, "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Franchise Cocoyo," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 239, <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p237-254>.

²² Catherine Rosalina Sianturi et al., "Efek Hukum Perubahan Serta Pembatalan Kontrak; Tinjauan Dari Perspektif Perikatan," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 326, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14192185>.

dalam bentuk prestasi berupa penjelasan secara jelas dan rinci mengenai hak dan kewajiban para pihak, seperti sistem arisan, jumlah iuran, tanggal jatuh tempo pembayaran iuran, dan jumlah tarikan yang didapat oleh peserta arisan online. Unsur esensial sebagai unsur mutlak dalam suatu perjanjian sehingga akan mengikat para pihak yang membuatnya dengan memenuhi Pasal 1320 KUHPdata. Demikian pula unsur *Naturalia*, dapat terlihat tidak adanya kesepakatan harus melakukan transfer melalui bank apa, dan jika berbeda bank antara pengelola dan anggota, maka para pihak menanggung sendiri biaya administrasi banknya, hal tersebut pun tidak akan membuat kesepakatan tersebut batal meskipun tidak disepakati sebelumnya. Unsur *Naturalia* sebagai unsur yang dianggap ada dalam suatu perjanjian walaupun tidak disebutkan secara jelas dalam perjanjiannya karena sudah melekat dalam perjanjian tersebut. Unsur *Accidentalialia*, dapat terlihat dari adanya penjelasan oleh Tergugat mengenai beban biaya administrasi Pengelola Arisan secara rinci sesuai dengan 22 kloter yang Penggugat ikuti dan penjelasan mengenai biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh anggota arisan online jika ingin mengikuti kegiatan arisan online. Selain biaya administrasi, pengelola arisan *online* harus menjelaskan pula mengenai denda apabila anggota arisan online tersebut terlambat melakukan pembayaran iuran. Unsur *Accidentalialia* sebagai unsur yang ditambahkan oleh para pihak dalam perjanjian dan dalam undang-undang tidak mengaturnya. Namun, penambahan ini harus secara jelas dan eksplisit.²³

Berdasarkan hal tersebut maka, perjanjian arisan *online* yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam kasus diatas sudah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian dan unsur-unsur dalam KUHPdata, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian yang mereka lakukan meskipun dilakukan secara lisan tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap para pihak yang terlibat.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perjanjian arisan online merupakan Transaksi Elektronik, karena dalam melaksanakan perjanjian dan transaksinya para pihak yaitu pemilik atau pengelola arisan online dan peserta arisan online menggunakan sistem elektronik, seperti melakukan kesepakatan dalam media sosial dan melakukan transaksi pembayarannya menggunakan transfer uang melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau *mobile banking*.

Pasal 1 angka 17 UU ITE menjelaskan bahwa Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Terkait dengan keabsahan kontrak elektronik itu sendiri, dalam UU ITE hanya dirumuskan secara implisit. Pasal 18 ayat 1 UU ITE menyatakan bahwa Transaksi Elektronik yang dituangkan kedalam Kontrak Elektronik akan mengikat para pihaknya.²⁴ Perjanjian yang terjadi dari transaksi jual beli melalui internet tidak

²³ Ardi Sihombing Christesar et al., "Unsur-Unsur Perjanjian Yang Tidak Terpenuhi Dalam Suatu Kasus," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 7, no. 7 (2024): 3–4, <https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v7i7.6986>.

²⁴ Nur Rahmawati, Muslichsatun Muslichsatun, and M Marizal, "Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE" 3, no. 1 (2021): 62–75, <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>.

dapat dengan bertatap muka secara langsung, maka dari itu penentuan waktu terjadinya suatu kesepakatan dalam perjanjian menjadi penting karena akan berkaitan dengan sah atau tidaknya perjanjian tersebut.²⁵

Bilamana dianalisis, rumusan pasal ini merujuk pada argumen bahwa kontrak elektronik mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana layaknya sebuah undang-undang bilamana transaksi elektronik yang mendahului lahirnya kontrak tersebut secara sah menurut hukum dan telah dipenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang dikenal dalam KUHPerdara. Secara keseluruhan, Kontrak Elektronik sama dengan kontrak pada umumnya, perbedaannya adalah Kontrak Elektronik dibuat melalui Sistem Elektronik, sedangkan kontrak pada umumnya dibuat tidak melalui Sistem Elektronik.

Pasal 46 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) juga dijelaskan mengenai syarat sahnya kontrak elektronik yaitu adanya kesepakatan para pihak, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat hal tertentu; dan Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Bila mengacu pada syarat sahnya kontrak elektronik dalam perjanjian arisan *online* yang dilakukan melalui sistem elektronik telah memenuhi syarat sahnya kontrak elektronik dalam UU ITE, karena ketentuan mengenai syarat sahnya kontrak elektronik tersebut, sebenarnya sama halnya dengan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Arisan *online* melibatkan media elektronik sebagai alat jalannya arisan, sehingga keterlibatan UU ITE sebagai landasan kekuatan hukum juga berkaitan. Dengan mengacu pada Pasal 5 UU ITE peserta atau pengelola arisan *online* yang melakukan transaksi elektronik dapat melampirkan bukti kesepakatan dengan cara mencetak atau *screenshot* untuk membuktikan bahwa para pihak dalam arisan online telah menyatakan setuju dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian arisan online. Selain itu, para pihak dapat melampirkan hasil cetak bukti pembayaran yang dibayarkan melalui ATM atau *mobile banking*, sebagai bukti telah membayar sejumlah uang dengan nominal tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Hasil cetakan tersebut merupakan alat bukti hukum yang sah.

Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik dan merupakan bentuk inovasi dari kontrak yang bersifat konvensional, oleh karena itu berlakunya perjanjian juga akan tergantung pada sistem elektronik itu sendiri. Perjanjian dapat dikatakan sah apabila sistem elektronik dapat menjamin bahwa semua komponen dalam sistem elektronik tersebut dapat dipercaya dan berjalan sebagaimana mestinya. Pasal 15 ayat 1 UU ITE mengatur bahwa, setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.²⁶

²⁵ Ikka Puspita Sari, "Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E- Commerce Di Tinjau Dari Hukum Perdata," *Jurnal Al-Wasath* 3, no. 2 (2022): 109, <https://doi.org/https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i2.213>.

²⁶ Hizkia Ivan Nugroho and Ariawan Gunadi, "Tinjauan Keabsahan Pelaksanaan Kontrak Elektronik Di Indonesia Ditinjau Dari Sistem Hukum Positif Indonesia" 6, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

Dalam kasus putusan Nomor 36/Pdt.GS/2019/PN.Btm, para pihak menggunakan media sosial *Facebook* untuk melakukan kegiatan arisan online. Hal tersebut dapat terlihat saat pengelola arisan online atau Tergugat membuat *Group Facebook* bernama “Arisol Cinta Lykev” yang berguna untuk mengumpulkan orang-orang untuk melakukan kegiatan arisan online. Tergugat menawarkan arisan onlinenya dengan cara memposting dalam akun Facebooknya, melalui *messenger* didalam *Facebook*, dan juga berkomunikasi secara langsung kepada orang-orang terdekatnya. Dalam *Group Facebook* Arisol Cinta Lykev ini cukup banyak yang mengikuti arisannya dan berbagai macam pula jenis kloter arisannya. Penggugat merupakan salah satu peserta dari grup arisan online yang diadakan dalam *Facebook* tersebut. Penggugat telah mengikuti 22 kloter arisan, karena Penggugat sudah sangat percaya terhadap Tergugat.

Dalam penjelasan Ketentuan Layanan *Facebook* dijelaskan mengenai layanan yang *Facebook* berikan kepada pengguna, seperti membantu menemukan konten, produk, dan layanan yang diminati. Meningkatkan keselamatan, keamanan, dan integritas layanan, memerangi perilaku berbahaya, dan menjaga komunitas pengguna *Facebook* tetap aman. Memberikan pengalaman yang konsisten dan mulus diseluruh produk perusahaan *Meta*. *Facebook* juga menerangkan tidak boleh menggunakan sistemnya untuk melakukan yang melanggar ketentuan kebijakan dan melanggar hukum, jika ada yang melanggar ketentuan tersebut *Facebook* dapat membatasi atau menghapus konten, fitur, layanan, dan akun.²⁷

Facebook pun telah terdaftar dalam Daftar PSE Asing di Indonesia, *Facebook.com* dalam Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui perusahaan Facebook Singapore PTE.LTD telah mendaftarkan perusahaannya yang diterbitkan pada 19 Juli 2022. Hal ini menunjukkan bukti *Facebook* telah resmi terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika, telah melaksanakan Pasal 2 ayat 1 Permenkominfo No.5 Tahun 2020, mewujudkan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang andal, aman, terpercaya, dan bertanggung jawab.

Maka dari itu, perjanjian arisan online yang dilakukan secara lisan melalui media sosial *Facebook* dapat dikatakan sah dan mengikat secara hukum terhadap para pihaknya, karena syarat sahnya kontrak elektronik sudah terpenuhi dan sistem elektronik yang digunakan yaitu *Facebook* dapat menjamin bahwa komponen dalam sistem elektroniknya dapat dipercaya, berjalan sebagaimana mestinya, dan sesuai dengan Pasal 15 UU ITE.

3.2. Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Perjanjian Arisan Online Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Wanprestasi dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian. Wanprestasi merupakan kebalikan dari prestasi. Prestasi yang ada didalam hukum perjanjian adalah pelaksanaan mengenai suatu hal yang telah disepakati. Prestasi yang dimaksud dalam perjanjian arisan online yaitu berupa hak

²⁷ Yasmina Fayza, Muhamad Amirulloh, and Mustofa Haffas, “Penjualan Sertifikat Vaksin Covid-19 Oleh Pengguna Facebook Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait” 4, no. 1 (2023): 21–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.953>.

dan kewajiban terhadap semua pihak yang terikat pada perjanjian arisan online. Pihak yang dinyatakan lalai atau wanprestasi dapat dijabarkan menjadi beberapa macam, yaitu Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat, Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.²⁸

Dalam praktik perjanjian arisan online, jika terjadi masalah seperti wanprestasi, pihak yang merasa dirugikan menyelesaikan masalahnya dengan cara non litigasi terlebih dahulu. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa, Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan metode penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan, berdasarkan kesepakatan dari pihak yang bersengketa dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi, dengan menggunakan metode seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilai ahli.²⁹ Jika penyelesaian masalah dengan cara non litigasi dalam masalah perjanjian arisan online tidak memberikan hasil yang baik, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan wanprestasi atau dengan cara litigasi, tetapi dengan syarat mengajukan surat perintah atau somasi terlebih dahulu yang berisi mengenai apa yang dituntutnya, dasar tuntutan, dan tanggal paling lambat untuk melakukan pembayaran, sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdata.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa perjanjian arisan online ini dilakukan pada sistem elektronik, maka pada Pasal 21 ayat 2 huruf a UU ITE dijelaskan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik, jika dilakukan sendiri, maka segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi. Lalu, jika dalam penyelenggaraan transaksi elektronik menimbulkan suatu kerugian maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan sesuai dengan Pasal 38 UU ITE. Dalam Pasal 39 UU ITE ayat 1 nya dijelaskan juga jika mengajukan gugatan secara perdata maka akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan ayat 2 nya dijelaskan selain gugatan perdata, para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, tetapi tetap tidak melakukan prestasinya, maka debitur telah dinyatakan wanprestasi yang akan menimbulkan akibat hukum atau diberlakukannya sanksi terhadap debitur. Akibat hukum yang ditimbulkan bilamana telah dinyatakan wanprestasi dalam perjanjian arisan online, ada tiga macam, yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim.³⁰ Ganti rugi terdapat dalam pasal 1243 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa “penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah

²⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Bandung: PT. Intermasa, 2005).

²⁹ Syafrida and Ralang Hartati, “Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi,” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 7, no. 2 (2020): 254, <https://doi.org/10.32493/SKD.v7i2.y2020.9213>.

³⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*.

dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.” Dari pasal tersebut terdapat tiga unsur yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Menurut hukum, kerugian dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu kerugian materil dan kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang benar-benar diderita oleh pemohon, sedangkan kerugian immaterial adalah kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh pemohon di kemudian hari.³¹ Maka dari itu, jika terdapat suatu unsur kerugian yang diakibatkan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian arisan online, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat ganti kerugian secara perdata, dengan mengajukan alat bukti yang cukup dan dapat membuktikan bahwa benar telah terjadinya wanprestasi.

Pembatalan perjanjian yang dimaksud disini bukanlah pembatalan perjanjian karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, melainkan sebagai sanksi pihak kreditor terhadap pihak debitur yang wanprestasi. Pembatalan perjanjian ini dimaksudkan untuk mengembalikan kedua belah pihak pada keadaan semula sebelum perjanjian itu dibuat.³² Jika salah satu pihak telah menerima sesuatu, termasuk uang dan barang dari pihak lain, maka harus dikembalikan. Pasal 1266 KUHPerdata menetapkan tiga syarat untuk batalnya suatu perjanjian yaitu adanya persetujuan timbal balik, adanya wanprestasi, dan adanya putusan hakim. Maka dari itu, wanprestasi tidak serta merta membatalkan perjanjian, tetapi harus ada permintaan kepada hakim untuk membatalkan perjanjian. Jika tidak dimintakan pembatalan perjanjian kepada hakim, maka perjanjian tersebut masih mengikat secara hukum. Jika hakim sudah menyatakan batalnya perjanjian, maka kewajiban para pihak untuk berprestasi sudahlah tidak ada.

akibat hukum pembatalan perjanjian, dalam perjanjian arisan online kurangnya efektif. Contohnya, jika sudah dimulainya arisan online dan ternyata pada pertengahan terjadi macet, peserta arisan dengan nomor urut awal yang sudah menarik uang tarikannya biasanya tidak bersedia mengembalikan uang tarikannya karena peserta tersebut tidaklah merasa dirugikan, hanya peserta nomor urut tengah hingga nomor urut akhir yang merasa dirugikan, karena tidak mendapatkan uang tarikannya. Akan tetapi, semua keputusan hukum melalui sistem litigasi adalah keputusan yang mutlak. Oleh karena itu, akibat hukum dari pembatalan perjanjian ini tetaplah dapat terjadi, jika pihak yang merasa dirugikan meminta pembatalan perjanjian.

Pada umumnya pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim, biaya perkara selalu dibebankan kepada pihak yang kalah dalam pengadilan, hal ini sesuai dengan dalam Pasal 181 ayat 1 H.J.R. Dalam gugatan wanprestasi, pihak yang telah dinyatakan wanprestasi akan kalah dan wajib membayar biaya perkara. Namun, bila pihak yang digugat melakukan wanprestasi, tetapi dia tidak merasa melakukan wanprestasi, maka dia harus membuktikannya didepan hakim. Pembebanan biaya perkara ini dapat terjadi jika hakim telah memutuskan suatu perkara.

³¹ Titin Apriani, “Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUH Perdata,” *Ganec Swara* 15 (2024): 929, <https://doi.org/https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193>.

³² Abdul Rokhim and Dewi Fatmawati, “Akibat Hukum Dari Pembatalan Perjanjian Kerjasama,” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 3, no. 1 (January 27, 2024): 237–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i1.2582>.

Jika debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat memilih salah satu tuntutan dari lima kemungkinan, yaitu pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, ganti rugi saja, pembatalan perjanjian, dan Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Dalam Pasal 1234 KUHPdata disebutkan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” sehingga seseorang dapat dikatakan wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian. Dari kasus dalam putusan nomor 36/Pdt.GS/2019/PN.Btm, dapat terlihat Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi karena tidak membayarkan uang arisan sebanyak Rp. 86.000.000 yang seharusnya diperoleh Penggugat pada arisan online dalam Grup Arisol Cinta Lykev. Dilihat dari kejadiannya maka Tergugat telah melakukan macam wanprestasi yang “tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya”.

Dalam kasus tersebut Penggugat telah mencoba melakukan penyelesaian masalah melalui non litigasi terlebih dahulu yaitu dengan cara menghubungi Tergugat melalui telfon dan messenger dalam aplikasi Facebook, tetapi Tergugat beralasan tidak mempunyai uang untuk membayarkannya. Lalu, dilanjut dengan Penggugat mendatangi rumah Tergugat untuk negosiasi, dan mendapatkan hasil perhitungan kembali mengenai total kerugian yang dialami Penggugat menjadi sebesar Rp. 71.640.000 dan membuat perjanjian pembayaran utang yang isinya sebagai berikut “bahwa Tergugat akan melakukan pembayaran setiap bulannya kepada Pihak Penggugat sebesar Rp. 3.000.000 terhitung mulai bulan Mei 2019 sampai bulan Nopember 2019 dan dibulan selanjutnya akan membayar sebesar Rp. 3.500.000 sampai Rp. 4.000.000. Jika pelaksanaan pembayaran tidak dilaksanakan dengan rutin ataupun tidak sesuai dengan nominalnya maka Pihak ke II (Penggugat) berhak menuntut Pihak ke I (Tergugat) sampai keranah hukum”. Pada bulan pertama Tergugat melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian pembayaran utang, tetapi bulan-bulan selanjutnya, Tergugat melakukan pembayaran tidak sesuai dengan perjanjiannya yaitu dalam 5 bulan hanya membayar sebesar Rp. 10.000.000, maka dari itu Penggugat membawa permasalahan tersebut ke ranah pengadilan atau litigasi.

Dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka menimbulkan akibat hukum ataupun sanksi bagi Tergugat sebagai pemilik dan pengelola arisan online dalam Grup Facebook Arisol Cinta Lykev yang tidak memenuhi kewajibannya tersebut adalah memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, seperti yang sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1239 KUHPdata. Berdasarkan kesepakatan yang disepakati, sudah sepatutnya Tergugat mengembalikan uang milik Penggugat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, namun sampai dengan waktu yang telah disepakati Tergugat tidak mengembalikan uang tersebut. Maka perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan uang Penggugat pada waktu yang telah disepakati adalah salah satu bentuk ingkar atas perjanjian dengan Penggugat. Karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, maka nilai kerugian yang dialami Penggugat yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika adalah sebesar Rp. 61.640.000. Selain membayar biaya kerugian sebesar Rp. 61.640.000, Tergugat pun dikenakan pembebanan biaya perkara sebesar

Rp. 511.000, karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi dan berada dalam posisi pihak yang kalah dalam pengadilan.

Facebook merupakan Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, karena *Facebook* merupakan PSE yang diadakan oleh badan usaha yaitu perusahaan *Meta Platforms, Inc.* *Facebook* yang menganut sistem *User Generated Content*. Dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dijelaskan bahwa PSE Lingkup Privat *User Genetared Content* adalah PSE Lingkup Privat yang penyediaan, penayangan, pengunggaha, dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektroniknya dilakukan oleh Pengguna Sistem Elektronik. Dalam Pasal 9 Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 menjelaskan bahwa PSE Lingkup Privat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Sistem Elektronik dan pengelolaan Informasi Elektronik di dalam Sistem Elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Maka dari itu *Facebook* memiliki tanggung jawab, tetapi tanggung jawab tersebut dibatasi

Dalam Pasal 11 Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 dijelaskan bahwa, PSE Lingkup Privat *User Genetared Content* dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum mengenai Informasi Elektronik yang dilarang yang ditransmisikan melalui sistem elektroniknya dengan syarat yaitu a. “telah melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 3 dan pasal 10”. *Facebook* telah mencantumkan Ketentuan dan Kebijakan Layanan dengan menggunakan Bahasa Indonesia dalam aplikasinya yang mengatur mengenai kewajiban dan hak yang harus dilakukan para pengguna dalam menggunakan layanan *Facebook*. Lalu, *Facebook* pun telah menyediakan sarana pelaporan beserta cara-caranya, agar para pengguna dapat melaporkan jika terdapat konten yang mengganggu.; b. “Memberikan Informasi Pengguna Sistem Elektronik yang mengunggah Informasi Elektronik yang dilarang dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum”. *Facebook* dalam Kebijakan Privasi menjelaskan, *Facebook* akan mengakses, menyimpan, menggunakan, dan membagikan informasi anda untuk menanggapi permintaan hukum seperti surat perintah penggeledahan, perintah pengadilan, perintah produksi, atau panggilan pengadilan, dan c. “Melakukan Pemutusan Akses terhadap Informasi elektronik yang dilarang”. *Facebook* menjelaskan dapat menghapus atau membatasi akses terhadap konten yang melanggar ketentuan *Facebook*, dan juga dapat menonaktifkan akun pengguna karena perilaku yang melanggar ketentuan *Facebook*.

Lalu *Facebook* dalam Ketententuan Layanan poin Batasan Kewajiban menjelaskan, *Facebook* tidak dapat mengontrol atau mengarahkan tindakan maupun ucapan orang-orang saat menggunakan Produk kami, dan kami tidak bertanggung jawab atas tindakan atau perilaku mereka atau konten apapun yang mereka bagikan. *Facebook* tidak dapat memprediksi perihal masalah yang bisa timbul di Produk *Facebook*. Kewajiban *Facebook* akan terbatas pada sejauh yang diizinkan oleh Undang-Undang yang berlaku. Sejauh yang diizinkan oleh hukum yang berlaku dan dalam keadaan apapun *Facebook* tidak akan bertanggung jawab kepada pengguna atas hilangnya keuntungan, pendapatan, informasi, atau data, maupun kerusakan yang konsekuensial, khusus, tidak langsung, ganti rugi yang bersifat luar biasa.

Dilihat dari penjelasan diatas, telah terpenuhinya syarat-syarat untuk membatasi tanggung jawab *Facebook* sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik, maka *Facebook* dapat memanfaatkan kebijakan yang memisahkan tanggung jawab penyedia layanan berbasis *User Generated Content* dengan pengguna layanan yang memakai sistem elektroniknya. Dengan demikian, *Facebook* sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dalam kasus wanprestasi terhadap perjanjian arisan online dalam putusan nomor 36/Pdt.GS/2019/PN.Btm tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban baik perdata maupun pidana. Tanggungjawab *Facebook* hanya sebatas memberikan data tentang pengguna *Facebook* yang telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian arisan online dan menyediakan sarana pelaporan terhadap konten atau postingannya.

4. PENUTUP

Kekuatan hukum perjanjian arisan *online* melalui sistem elektronik adalah sah dan mengikat para pihak yang membuatnya, karena perjanjian arisan online merupakan perjanjian yang berlandaskan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu, sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perjanjian arisan online dapat sah jika dilakukan dalam sistem elektronik yang andal, aman, serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik. Akibat hukum dengan adanya wanprestasi dalam perjanjian arisan online adalah membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdata), pembatalan perjanjian (Pasal 1266 KUHPerdata), dan pembebanan biaya perkara apabila diperkarakan dimuka hakim (Pasal 181 ayat 1 *H.I.R.*). Berdasarkan Pasal 38 dan 39 UU ITE, jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian arisan online, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rokhim, and Dewi Fatmawati. "Akibat Hukum Dari Pembatalan Perjanjian Kerjasama." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 3, no. 1 (January 27, 2024): 237–46. <https://doi.org/10.55606/jurish.v3i1.2582>.
- Apriani, Titin. "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUH Perdata." *Ganec Swara* 15 (2024): 929. <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193>.
- Arif Maulana, M, Diah Sulistyana RS, Zaenal Arifin, and Soegianto Soegianto. "Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 213. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3369>.
- Assauma Nurfitriah, Mesya. "Janji Menikahi Yang Mengikat Dalam Kaitannya Dengan Asas Pacta Sunt Servanda." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 80. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.5848>.

- Ayu, Dewa, and Taupiqurrahman Taupiqurrahman. "Akibat Hukum Undue Influence Terhadap Pembatalan Perjanjian Ditinjau Dari Asas Keseimbangan." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 770. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i2.7306>.
- Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Arisan." <https://kbbi.web.id/arisan>, n.d.
- Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Perjanjian." <https://kbbi.web.id/janji>, n.d.
- Badri, Syaiful, Pristika Handayani, and Tri Anugrah Rizki. "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 974–83. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>.
- Bayu Aji, Himawan. "Pengaturan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Hukum Progresif* 10, no. 1 (2022): 12–23. <https://doi.org/10.14710/jhp.10.1.12-24>.
- Fayza, Yasmina, Muhamad Amirulloh, and Mustofa Haffas. "Penjualan Sertifikat Vaksin Covid-19 Oleh Pengguna Facebook Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait" 4, no. 1 (2023): 21–22. <https://doi.org/10.23920/jphp.v4i1.953>.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Ivan Nugroho, Hizkia, and Ariawan Gunadi. "Tinjauan Keabsahan Pelaksanaan Kontrak Elektronik Di Indonesia Ditinjau Dari Sistem Hukum Positif Indonesia" 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Kartini Muljadi, and Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Minarti, Tri. "Penetapan Terhadap Batas Usia Dewasa Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *PERAHU (Penerangan Hukum) Jurnal Ilmu Hukum* 11 (2023): 2–3. <https://doi.org/10.51826/perahu.v0000.000>.
- Puspita Sari, Ikka. "Keabsahan Perjanjian Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E- Commerce Di Tinjau Dari Hukum Perdata." *Jurnal Al-Wasath* 3, no. 2 (2022): 109. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i2.213>.
- Rahmawati, Nur, Muslichsatun Muslichsatun, and M Marizal. "Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE" 3, no. 1 (2021): 62–75. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>.
- Rahmawati, Safira, and Istianah Istianah. "Transformasi Arisan Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 99–116. <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.14650>.
- Rosalina Sianturi, Catherine, Muhammad Gustaf Aria, Audi Nayla Choirunnisa, Agista Zybilla Nahriva, and Surahmad. "Efek Hukum Perubahan Serta Pembatalan Kontrak; Tinjauan Dari Perspektif Perikatan." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 326. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14192185>.
- Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Sihombing Christesar, Ardi, Brian Bona S Situngkir, Jesamine Margareth Kayla Sidabutar, Ovhyela Audrey R.Girsang, and Zidhan Azhari Syah Putra. "Unsur-Unsur Perjanjian Yang Tidak Terpenuhi Dalam Suatu Kasus." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 7, no. 7 (2024): 3–4. <https://doi.org/10.3783/causa.v7i7.6986>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Intermasa, 2005.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa, 2003.
- Syafrida, and Ralang Hartati. "Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 7, no. 2 (2020): 254. <https://doi.org/10.32493/SKD.v7i2.y2020.9213>.
- Syifa Azzahra, Asy, and Aries Hermawan. "Konsep Dan Praktik Arisan Online 'Awrisan MBabel 88' Dalam Perspektif Fikih Muamalah." *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 2, no. 2 (2024): 80–99. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v2i2.668>.
- Tanaya, Velliana, Jessica Vicentia Marpaung, and Audrea Dindya Djohan. "Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Franchise Cocoyo." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 239. <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p237-254>.
- Tyagita Cahyasabrina, Ghea, and Atik Winanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Nama Penggunaan Paylater Jika Terjadi Wanprestasi." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 675. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i2.7282>.
- Wulandari, Rahajeng, Kukuh Sudarmanto, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin. "Kedudukan Hukum Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Belum Ditanda Tangan Salah Satu Pihak." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1360. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i3.8000>.

Kekuatan Hukum dan Akibat Hukum Perjanjian Arisan Online Secara Lisan Pada Media Sosial Facebook

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	2%
2	journals.usm.ac.id Internet Source	1%
3	balifiber-id.expresswifi.com Internet Source	1%
4	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	1%
5	repository.jentera.ac.id Internet Source	1%
6	pdfcoffee.com Internet Source	1%
7	journal.unram.ac.id Internet Source	1%
8	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
9	ejournal.undip.ac.id Internet Source	1%

10

Abdul Rahman. "PERKEMBANGAN
PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM
KONTRAK ELEKTRONIK", Citra Justicia :
Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat,
2021

Publication

1 %

11

repository.unpas.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On